



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2014/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur: 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur: 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah
tangga, Tempat Tinggal di Kota Cilegon, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07
Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon,
Nomor 496/Pdt.P/2014/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama
Islam pada 06 Agustus 1988 di Cibeber wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah
AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan saksi nikah masing-masing

Hlm. 1 dari 6 Pen. No496/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. **ANAK I** (pr) tgl lahir 1 Januari 1991;
 2. **ANAK II** (pr) tgl lahir 01 Nopember 1996;
 3. **ANAK III** (pr) tgl lahir 12 Oktober 2001;
 4. **ANAK IV** (lk) tgl lahir 140 Maret 2007;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Hlm. 2 dari 6 Pen. No496/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Agustus 1988 di Cibeber wilayah Kantor Urusan Agama Cibeber Kota Cilegon dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayartunai.
- Bahwa yang menjadi walinya adalah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dan yang menjadi saksi adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa pemikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pemikahannya;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Para Pemohon menikah;
- Bahwa selama pemikahannya para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Agustus 1988 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan wali

Hlm. 3 dari 6 Pen. No496/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa pemikahan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat pemohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang adanya pernikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 06 Agustus 1988 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam hal mana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Hlm. 4 dari 6 Pen. No496/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Juleha, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

Hlm. 5 dari 6 Pen. No496/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Juleha, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Pen. No496/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)